



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran
Standar Pross Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : **Program Studi Informatika**

Ketua Tim Auditor : **Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M.**

.Anggota Tim Auditor : **Gusmia Arianti, S.E., M.Si.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **25 Agustus 2021**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL AUDIT	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu

Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian Standar Proses PKM

Objek Audit : Program Studi Informatika

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 25 Agustus 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL


Auditor 1 : Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M.

Auditor 2 : Gusmia Arianti, S.E., M.Si.

BAB III

HASIL AUDIT

Program studi Informatika dalam melaksanakan enam standar mutu yang menjadi area audit mutu telah menunjukkan upaya yang sangat baik. Proses pengelolaan prodi telah dilaksanakan sesuai dengan indikator mutu yang ada. Nilai skor EMI sebesar 359/400 dan Nilai Skor AMI 372/400. menjadi gambaran pengelolaan prodi yang masuk dalam kategori sangat baik. Tidak sesuai Mayor (KTS Mayor) hanya terjadi pada satu indikator yaitu Indikator A.05 dan 1 Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor) pada indikator A.04. Secara keseluruhan berdasarkan Median dari masing-masing Indikator terlihat hasil AMI secara keseluruhan mencapai nilai tertinggi kecuali pada A.05 yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan.



Gambar 1. Kondisi pencapaian program Informatika

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Kinerja yang sangat baik sangat telah ditunjukkan oleh Program studi Informatika. Seluruh indikator yang ada pada standar isi pembelajaran (A.02), Standar proses pengajaran dan Standar proses penilaian (A.03) sebagian besar sudah memiliki nilai maksimum, yang berarti prodi telah menjalankan operasional pembelajaran dengan sangat baik dan perlu dipertahankan.

Prodi telah melakukan perbaikan dari hasil AMI periode sebelumnya, seperti melengkapi RPS yang belum ada pada periode lalu meskipun masih ada satu mata kuliah yang belum memiliki RPS dan hanya dalam bentuk SAP. Peningkatan atas saran perbaikan dari periode lalu sudah di laksanakan oleh prodi seperti monev untuk interaksi dosen dan mahasiswa, karakteristik proses pembelajaran telah digunakan untuk peningkatan mutu pengajaran dan telah disertai dengan bukti yang lengkap pada masa penambahan bukti susulan yang diberikan pada audit lapangan.

Selama masa pandemi pelaksanaan praktikum tidak mengalami kendala justru prodi mendapat keuntungan karena ada beberapa perusahaan yang bersedia untuk memberikan akses untuk kepentingan mahasiswa melakukan praktikum. Kondisi ini menjadi faktor pendukung mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Integrasi antara hasil penelitian dengan bahan pengajaran sebenarnya sudah digunakan untuk proses pembelajaran namun memang perlu ada penambahan jumlah RPS yang menyertakan bukti pengintegrasian antara RPS dan penelitian/PKM. Kondisi jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen di prodi menjadi kekuatan untuk memudahkan integrasi antara hasil penelitian dengan RPS namun tidak adanya panduan umum untuk kegiatan tersebut menyebabkan hambatan bagi prodi untuk menyiapkan bukti di RPS.

Program studi Informatika juga sudah melaksanakan peninjauan kurikulum untuk menyesuaikan dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Saat ini proses telah selesai di tingkat internal (Prodi dan Senat Fakultas) dan akan dilanjutkan dengan melibatkan pihak eksternal. Terdapat tujuh mahasiswa yang lulus mengikuti program MBKM pada kegiatan magang bersertifikat dan studi independen. Untuk mengantisipasi pemberlakuan MBKM sebelum kurikulum resmi selesai disusun, prodi telah

membuat penyesuaian pada kurikulum yang ada untuk melakukan konversi mata kuliah. Hal ini tidak menjadi kendala di prodi karena dosen Pembimbing akademik secara kebetulan dibuat per angkatan sehingga mudah untuk melakukan koordinasi penyetaraan mata kuliah di kurikulum dengan program MBKM. Faktor pendukung yang dimiliki prodi adalah selalu aktif dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi program studi (APIKOM).

Keunggulan lainnya prodi memiliki bimbingan dari UPPS yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi mutu sehingga untuk beberapa dokumen seperti pelaksanaan program kerja yang direncanakan dalam renop dan prodi melaksanakan serta melaksanakan evaluasi dengan baik atas dukungan dari pihak UPPS yang mewajibkan seluruh program studi membuat rencana kerja pada setiap awal semester.

B. Observasi

Program studi Informatika pada hasil audit lapangan memiliki enam indikator yang tergolong kategori observasi atau 19% jika dibandingkan dengan 32 indikator yang menjadi area audit. Indikator yang memiliki kategori ini ada pada A.03 Standar Proses Pembelajaran A.04 Standar Penilaian Pembelajaran dan A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pemenuhan bukti kedalaman dan keluasan RPS belum memiliki bukti dengan format yang telah disampaikan oleh BPM. Pada pelaksanaannya prodi telah melakukan evaluasi kendala dan keluasan RPS tetapi baru dilaksanakan pada Mata kuliah Data Science belum mencakup keseluruhan RPS sehingga diperlukan peningkatan jumlah dan RPS yang di Review sesuai dengan format. Saran untuk peningkatan standar ini adalah Prodi melaksanakan review RPS yang dilakukan secara reguler. Indikator lain adalah standar A.03 adalah pelaksanaan semester antara yang tidak diselenggarakan oleh prodi dikarenakan tidak jumlah mahasiswa yang mendaftar tidak mencukupi kuota yang ditetapkan oleh universitas. Keberadaan semester antara dibutuhkan oleh prodi untuk memberi kesempatan mahasiswa melakukan perbaikan nilai tetapi dikarenakan jumlah mahasiswa yang memiliki kebutuhan tersebut tidak banyak sehingga akan selalu terkendala pada standar minimum pembukaan kelas yang sesudah ditetapkan. Kondisi ini memerlukan strategi khusus dari prodi prodi untuk mengantisipasi mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang baik pada mata kuliah yang peluang untuk mendapatkan mahasiswa bernilai kurang baik.

Prodi telah melaksanakan enam elemen dari tujuh elemen standar penilaian yang ada. Kondisi ini menggambarkan prodi sudah memiliki standar penilaian yang baik namun untuk hasil dari monev penilaian belum memiliki bukti yang sah untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil monev tersebut. Kendala lain juga bahwa bukti bahwa penerapan penilaian yang sesuai standar belum mencapai 75% dari jumlah mata kuliah yang ada. Pada periode mendatang prodi diharapkan sudah melengkapi bukti tersebut.

Penelitian dan Abdimas dilaksanakan oleh seluruh dosen tetap namun secara rasio kesesuaian dengan keahlian yang dimiliki pada penelitian memiliki nilai 3,14 dan 3,43 pada Abdimas. Nilai tersebut belum mencapai maksimal karena ada dosen tetap yang baru bergabung dengan Prodi sehingga penelitian masih masnya yang belum berafiliasi UAI sehingga belum dapat dicatatkan sebagai penelitian yang dilaksanakan oleh dosen tetap prodi.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Prodi informatika memiliki satu indikator KTS minor dan satu KTS Mayor yang terdapat pada standar A.04 Standar Penilaian Pembelajaran (KTS minor) dan A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (KTS Mayor). KTS Minor terjadi pada indikator ketercapaian mutu penilaian prodi baru memiliki 50% dari keseluruhan mata kuliah yang memiliki RTM.

KTS mayor pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terdapat pada jumlah rasio dosen yang memiliki nilai PDTT sebesar 57%. Hal ini terjadi karena berdasarkan LKPS yang menyebutkan terdapat tujuh orang DT dan 12 Orang DTT sehingga nilai tergolong KTS Mayor. Jumlah dosen tidak tetap yang mengajar di Prodi tidak bisa dihindari, penurunan jumlahnya memerlukan pertimbangan khusus dari prodi untuk memilih DTT yang dapat mengampu di beberapa mata kuliah sehingga secara jumlah bisa dikurangi, namun tetap perlu memperhatikan kompetensi DTT.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Hasil dari Audit lapangan pada program studi Informatika periode 2020/2021 dari tujuh standar dan 32 indikator yang diaudit, terdapat 24 indikator (75%) yang tergolong kesesuaian (KS), enam (19%) dalam kategori observasi dan masing-masing satu (3%) yang tergolong KTS Minor dan KTS Mayor. Skor EMI 359 dan Skor AMI 372 telah menggambarkan secara umum prodi Informatika telah menjalankan budaya mutu dengan sangat baik.

Skor EMI dan AMI memiliki selisih sebesar 13 poin dimana ada beberapa indikator yang pada pengisian EMI prodi memiliki persepsi tidak memiliki cukup bukti untuk dilaporkan namun setelah audit lapangan ditemukan bahwa prodi telah melaksanakan dan memiliki bukti untuk dilaporkan. Ada satu indikator yang tidak di miliki skor pada EMI dikarenakan gangguan sistem pada saat periode EMI.

Beberapa kekurangan yang terjadi masih dalam kategori observasi seperti kelengkapan RPS serta penyampaian bukti penerapan elemen standar seperti elemen penilaian dan integrasi penelitian /PKM yang ditetapkan dalam Indikator AMI. Secara teknis prodi memiliki kemampuan untuk memperbaiki di periode berikutnya.


KTS Minor yang terdapat pada prodi informatika adalah kekurangan bukti penerapan 5 prinsip penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada RTM yang belum mencapai 50% dari keseluruhan MK. Untuk KTS Mayor merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh prodi karena terkait dengan perbandingan jumlah antara dosen tetap dan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah.

4.2. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan audit lapangan yaitu :

1. Prodi melengkapi RPS dan RTM untuk seluruh mata kuliah yang ada dalam kurikulum. Salah satu kendala pemenuhan jumlah RPS dan RTM adalah masih belum seragam pengetahuan dan keterampilan pada dosen untuk menyusun RPS dan RTM. Diperlukan penyegaran pengetahuan tentang RPS dan RTM terutama bagi para dosen yang baru bergabung di UAI. Pedoman untuk standardisasi RPS dan RTM perlu disusun oleh direktorat yang menangani pengembangan kurikulum.
 2. Merespons pemberlakuan MBKM diperlukan adanya strategi di tingkat Universitas untuk mengatur kebijakan secara umum sehingga masing-masing prodi bisa membuat perencanaan yang lebih rinci mulai dari struktur kurikulum sampai dengan penempatan dosen mata kuliah
 3. Prodi diharapkan memiliki peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diturunkan dari peta jalan fakultas. Selama ini masih dipersepsikan bahwa peta jalan tersebut hanya dimiliki oleh fakultas.
 4. Mata kuliah Praktikum memerlukan penyesuaian honor dosen untuk 1 sks yang setara dengan 150 menit, sehingga praktikum dapat berjalan dengan waktu sesuai standar yang diharapkan.
 5. Rasio memerlukan pertimbangan khusus, untuk memilih DTT yang sesuai dengan kompetensi yang dapat mengampu beberapa mata kuliah
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 06/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.
2. Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Informatika** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 17 dari 1

PROGRAM STUDI	: INFORMATIKA
HARI, TANGGAL	: Rabu, 25 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
3.	Denny Hermawan, ST., M.Kom.	Sekretaris Program Studi Informatika	V
4.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 1	V
6.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 2	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.			
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: INFORMATIKA
HARI, TANGGAL	: Rabu, 25 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
3.	Denny Hermawan, ST., M.Kom.	Sekretaris Program Studi Informatika	V
4.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 1	V
6.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 2	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.			V
9.			V
10.			



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.